



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7209050809860002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK 7209054501890003, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara, Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Apn, tertanggal 08 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA-UNA yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0167/016/V/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2018;

Hlm. 1 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Nenek Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa sesudah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 yang lalu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon yang suka marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;
 - b. Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk didengar;
 - c. Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu rumah tangga;
 - d. Termohon yang tidak suka dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2019 yang lalu dikediaman orang tua dari Pemohon sehingga menyebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman rumah orang tua Pemohon, ke rumah nenek Termohon KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah upaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Hakim untuk memilih mediatornya dari Pengadilan Agama Ampara, maka berdasarkan penetapan tertanggal 15 Oktober 2019, Hakim telah menunjuk Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai mediatornya dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Oktober 2019, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, dan Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dari dalil tersebut jelas permohonan Pemohon adalah kabur (obscur libel):

- karena pada poin 2 pemohon mengatakan : bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek milik Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai berpisah;
- sementara pada poin 5 pemohon menyampaikan : bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan september 2019 yang lalu di kediaman orang tua dari Pemohon sehingga menyebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, ke rumah nenek Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon sampai sekarang; ini adalah dalil bohong dan tidak benar karena tidak adanya kesesuaian waktu dan tempat tinggal sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa benar pada tanggal 11 mei 2018 antara pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0167/016/V/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2018 ;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 2, itu adalah dalil yang dibuat-buat, akan Termohon jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama tinggal di rumah nenek termohon KABUPATEN TOJO UNA-UNA, pemohon tidak pernah menetap karena pemohon sering meninggalkan termohon dirumah tersebut tanpa nafkah lahir dan batin dan itu terjadi sampai dua bulan sekali pemohon baru kembali dan tidak sampai sebulan bersama pemohon kembali melakukan hal tersebut.

4. Bahwa dalil Pemohon pada point 3 adalah benar,

5. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf A,B,C dan D semuanya adalah dalil yang tidak benar yang merupakan tuduhan yang tidak jelas dan tidak berdasar dan harus pemohon buktikan saat sidang pembuktian nanti.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5, yang benar adalah termohon pamit pada orang tua pemohon untuk pergi menenangkan diri dirumah nenek termohon dan menunggu untuk dijemput kembali oleh pemohon.

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 6, yang benar adalah keluarga pemohon tidak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan sampai saat ini orang tua dan keluarga termohon menunggu etiket baik dari pemohon dan keluarganya untuk datang membicarakan masalah ini, saat ini orang tua dan keluarga termohon merasa sangat kecewa atas sikap dan langkah yang di ambil oleh pemohon untuk menyelesaikan masalah ini melalui pengadilan agama.

GUGATAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yaitu sejak september 2019, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. nafkah lampau yang dihitung sejak bulan september 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000.00 = 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
3. nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi/Termohon;

Atau, apabila Hakim Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya pemohon tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya termohon tidak mengakui dalil-dalil gugatan pemohon sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Hlm. 6 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam eksepsinya termohon khususnya dalam pokok perkara sifatnya mengada-ngada serta dalil yang dikemukakannya semua bersifat kabur;
4. Bahwa termohon menyampaikan eksepsinya dalam konfensi serta pokok perkara pada point 3 juga sifatnya kabur serta pemohon tetap pada dalil gugatan awal;
5. Bahwa termohon di dalam eksepsinya pada pokok perkara juga pada poin 5 jugatidak jelas dan kabur serta mengada-ngada, dan pemohon replik tetap pada gugatan semula;
6. Bahwa termohon di dalam eksepsinya pada pokok perkara pada poin 6 juga sifatnya mengada-ngada serta dalil termohon semuanya kabur, dan pemohon replik tetap pada gugatan semula;
7. Bahwa termohon di dalam eksepsinya pada pokok perkara khususnya pada point ke-7 juga sifatnya mengada-ngada karena keluarga pemohon sudah berupaya melakukan rujukan tetapi jalan buntu yang ditempu, dan pemohon tetap bersikap pada gugatan semula dan akan dibuktikan pada persidangan pembuktian untuk menghadirkan saksi-saksi pemohon yakni saksi ad chard (saksi menguntungkan);

JAWABAN DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam rekonvensi termohon pada point 2a yang mengatakan telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan tidak pernah memberikan nafkah wajib itu sifatnya mengada-ngada dan tidak benar karena pemohon dan termohon bersama-sama mengambil pinjaman uang di FIF berjumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk modal usaha termohon peminjaman itu dilakukan sekitar bulan oktober 2018 dengan angsuran perbulannya Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) perbulan selama jangka 2 tahun;
2. Bahwa Termohon di dalam eksepsinya dan rekonfensi/gugatan balik pada point 1 yang menuntut nafkah lampau berhitung sejak bulan September 2019 sampai perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap (incrah) perharinya sebesar Rp. 100.000,- serta nafkah Iddah Rp. 100.000 perhari serta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000;

Hlm. 7 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Permintaan termohon di dalam eksepsinya itu tidak menjadi suatu masalah, karena belum ada keputusan Mahkamah Agung yang mengatur tentang nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah yang harus di patokan per harinya oleh Termohon dalam perkara cerai talak terkecuali sesuai dengan kemampuan daripada Pemohon yakni Rp. 300.000. begitu juga tentang nafkah lampau, karena pendapatan Pemohon Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan, karena Pemohon sebagai Security di PLN Ampana;

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Dengan ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Hakim agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam seluruh posita karena antara permohonan dan replik tidak ada kesesuaian, serta tidak relevan karena sifatnya kabur (obscur libel);

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.

Hlm. 8 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam Kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kompensi.
4. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa Termohon mendapatkan nafkah lampau karena hal itu sudah wajar dan berbeda dari nafkah penghidupan.
5. Bahwa Termohon dapat menerima dan memahami jika Pemohon berkeberatan dengan nilai nafkah iddah yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hal itu tetaplah masuk akal dan wajar bagi Termohon.
6. Bahwa Termohon tetap berpendapat termohon berhak mendapatkan nafka mut'ah.
7. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon pada posita 8, karena itu adalah nafkah lahiriah bagi termohon yang saat itu masih bersama dengan pemohon (sebagai modal usaha) untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga antara pemohon dan termohon;

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Dengan ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Hakim agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONPENSİ:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hlm. 9 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah lampau sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sesuai dengan jumlah dalam sturk gaji yang diterima per bulan;
4. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar mut'ah dan atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar;
6. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar bunga (moratoir) atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon rekonvensi tetap mengacu pada gugatan awal/gugatan resmi maupun replik Pemohon
2. Bahwa pada intinya pemohon konvensi / penggugat resmi menolak seluruh permohonan rekonvensi termohon baik berupa jawaban maupun duplik termohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon konvensi yang telah diajukan oleh termohon konvensi semuanya dianggap mengada-ngada. Dan perlu dikesampingkan kecuali yang diakui kebenarannya;
4. Bahwa termohon mengajukan permohonan nafkah lampau terhadap pemohon juga dikesampingkan karena alasan hukum termohon rekonvensi telah meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri karena perkawinan pemohon dan termohon tidak dikaruniai keturunan;

Hlm. 10 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa termohon reconvensi mengenai tuntutan nafkah Idda terhadap pemohon sebesar Rp. 10.000.000, itu juga dikesampingkan terkecuali kemampuan pemohon secara keseluruhan Rp. 300.000 perbulan;
6. Bahwa termohon ingin mendapatkan nafkah Mut'ah terhadap pemohon juga dikesampingkan, karena tidak ada alasan untuk melakukan justifikasi hukum
7. Bahwa termohon menolak reflik pemohon pada posita 8, itu tidak beralasan karena modal usaha yang diberikan pemohon untuk mengembangkan usaha tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, disebabkan termohon telah membuat ulah dengan sengaja;

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Dengan ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi memohon Kepada Hakim agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Reconvensi;

1. Menerima jawaban reconvensi pemohon seluruhnya;
2. Menolak semua Petitum termohon terkecuali yang diakui pemohon sanggup membayarkan nafkah Idda perbulannya Rp. 300.000;
3. Pemohon dalam perkara konvensi menolak Petitum termohon mengenai nafkah Idda Rp. 10.000.000;
4. Bahwa pada prinsipnya pemohon konvensi menolak membayar nafkah mut'ah termohon;
5. Bahwa pemohon menolak semua tuntutan termohon untuk membayar bunga (moratoir) setiap harinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7209050809860002 tertanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);

Hlm. 11 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0167/016/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA-UNA, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

SAKSI PERTAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Riau, 25 Juli 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tante Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka marah-marah yang tidak jelas dan juga Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hlm. 12 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi Kedua Pemohon:

SAKSI KEDUA, PEMOHON tempat dan tanggal lahir Ampa, 20 September 1990, agama Islam, Pekerjaan OB, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai adik kandung Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka marah-marah yang tidak jelas dan juga Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hlm. 13 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Termohon:

SAKSI PERTAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Labuan, 01 Juli 1944, agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai kakek Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon suka cemburu buta, Pemohon melarang Termohon keluar rumah dan Pemohon sudah 6 kali turun dari rumah tanpa pamit waktu tinggal bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Hlm. 14 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi Kedua Termohon:

SAKSIKEDUA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Labuan, 01 Juli 1980, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tante Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon, Pemohon suka cemburu buta dan Pemohon melarang Termohon keluar rumah;

Hlm. 15 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi meskipun Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi,

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon dan dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan dupliknya dan selanjutnya mohon putusan,

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya namun tidak keberatan untuk bercerai dan dalam rekonvensi tetap mempertahankan gugatan dan replik rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 16 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan kepada Termohon tidak jelas, oleh karenanya gugatan “Obscur Libel” dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang– Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point 4 (empat) dalam gugatan Pemohon, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat sendiri oleh Pemohon sendiri;
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 1981, “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat diminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 : “ Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai Suami–Istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak saja;
- bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon ,maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
- bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya, dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Hakim Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;

Hlm. 17 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon sudah menyangkut dengan bantahan dalam pokok perkara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak, namun materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Hlm. 18 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Oktober 2019 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon yang suka marah-marah tidak jelas kepada Pemohon dan juga Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk didengar serta Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu rumah tangga dan Termohon yang tidak suka dengan keluarga Pemohon, dan puncaknya terjadi sekitar bulan September 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hlm. 19 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Adapun dalil-dalil yang diakui Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula. Adapun dalil yang diakui oleh Termohon secara murni adalah:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula adalah:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5, yang benar adalah Termohon pamit pada orang tua Pemohon untuk pergi menenangkan diri di rumah nenek Termohon dan menunggu untuk dijemput kembali oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 2, itu adalah dalil yang dibuat-buat, dengan penjelasan sebagai berikut: selama tinggal di rumah nenek Termohon KABUPATEN TOJO UNA-UNA, Pemohon tidak pernah menetap karena Pemohon sering meninggalkan Termohon di rumah tersebut tanpa nafkah lahir dan batin dan itu terjadi sampai dua bulan sekali Pemohon baru kembali dan tidak sampai sebulan bersama Pemohon kembali melakukan hal tersebut;
- Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf A,B,C dan D semuanya adalah dalil yang tidak benar yang merupakan tuduhan yang tidak jelas dan tidak berdasar dan harus Pemohon buktikan saat sidang pembuktian nanti;

Hlm. 20 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 6, yang benar adalah keluarga Pemohon tidak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sampai saat ini orang tua dan keluarga Termohon menunggu etiket baik dari Pemohon dan keluarganya untuk datang membicarakan masalah ini, saat ini orang tua dan keluarga Termohon merasa sangat kecewa atas sikap dan langkah yang diambil oleh Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini melalui pengadilan agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 RBg., maka Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Hlm. 21 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi, dan Termohon mengajukan bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Hlm. 22 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Ap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendailikan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON dan SAKSI KEDUA PEMOHON, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perkecokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon suka marah-marah yang tidak jelas dan juga Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dimana saksi pertama adalah tante Pemohon dan saksi kedua adalah adik kandung Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hlm. 23 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Ap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon masing-masing bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON dan SAKSI KEDUA TERMOHON, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekcoan yang terus-menerus yang sebabnya karena Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon, Pemohon suka cemburu buta dan Pemohon melarang Termohon keluar rumah. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Termohon dimana saksi pertama adalah kakek Termohon dan saksi kedua adalah tante Termohon, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hlm. 24 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 2018 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka marah-marah yang tidak jelas dan juga Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Dan selain itu Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon, Pemohon suka cemburu buta dan Pemohon melarang Termohon keluar rumah. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Juni 2019 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;

Hlm. 25 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 2018 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon yang suka marah-marah tidak jelas kepada Pemohon dan juga Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas serta Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2019, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hlm. 26 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 27 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Hlm. 28 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, gugatan rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang terhitung sejak bulan september 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2.-----

Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp 100.000.00 = 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

3.-----

Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm. 29 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis menyatakan bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point 2a yang mengatakan telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan tidak pernah memberikan nafkah wajib itu sifatnya mengada-ngada dan tidak benar karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bersama-sama mengambil pinjaman uang di FIF berjumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi peminjaman itu dilakukan sekitar bulan oktober 2018 dengan angsuran perbulannya Rp 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) perbulan selama jangka 2 tahun. Dan juga terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis menyatakan tidak menjadi suatu masalah, karena belum ada keputusan Mahkamah Agung yang mengatur tentang nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah yang harus dipatokan per harinya oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara cerai talak terkecuali sesuai dengan kemampuan daripada Tergugat Rekonvensi yakni Rp. 300.000. begitu juga tentang nafkah lampau, karena pendapatan Tergugat Rekonvensi Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan, karena Tergugat Rekonvensi sebagai Security;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pula mengajukan duplik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Hlm. 30 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi meskipun Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 31 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwandi B. Rauntu, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suwandi B. Rauntu, S.HI.

Ampa,
Untuk salinan sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Ampa
Panitera,

Hlm. 32 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon / Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hlm. 33 dari 33 Put. No. 234/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)